



P U T U S A N

Nomor 1484/Pid.Sus/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syarif Hidayat Alias Kopral Bin Abdul Rohman**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kp.Buaran Rt.003/009 Kel.Serua Indah
Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Syarif Hidayat Alias Kopral Bin Abdul Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1484 / Pid.Sus / 2021/PN Tng tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1484/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun berwarna hitam gagang Coklat (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan



pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias KOPRAL Bin ABDUL ROHMAN bersama sama dengan sdr. BEMBENG (DPO) pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan ,atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,munisi, atau sesuatu bahan peledak, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “ perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan saksi MUHAMAD KHAIDIR SOLEH dan saksi AHMAD MAHESA sedang jaga parkir di Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan datang Terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN bersama sdr. BEMBENG (DPO), kemudian sdr. BEMBENG (DPO) mengatakan “OH LO ORANGNYA YANG PETENTANG PETENTENG” dan langsung memukul saksi MUHAMAD KHAIDIR SOLEH sebanyak 5 (lima) kali menggunakan gagang senjata pistol jenis (Air Sofgan) milik sdr BEMBENG (DPO) yang telah dibawa dari rumah dan langsung mengenai bagian kepala belakang dan pipi / pelipis sebelah kiri mengakibatkan luka robek di pipi sebelah kiri, kemudian terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN memukul saksi.AHMAD MAHESA sebanyak 1 (satu) kali dengan



menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai leher bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias KOPRAL Bin ABDUL ROHMAN bersama sama dengan sdr. BEMBENG (DPO) pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan ,atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka “ perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan saksi MUHAMAD KHAIDIR SOLEH dan saksi AHMAD MAHESA sedang jaga parkir di Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan datang Terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN bersama sdr. BEMBENG (DPO), kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN memukul saksi.AHMAD MAHESA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai leher bagian belakang,telinga, kemudian sdr. BEMBENG (DPO) memukul saksi MUHAMMAD KHAIDIR SOLEH kearah kepala bagian belakang dengan menggunakan gagang senjata menyerupai pistol sebanyak 3 (tiga) kali hingga luka robek di pipi kiri didepan telinga kiri;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.021 / SKP / RSSH / V / 2021.Tangsel dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MAHESA lahir di Tangerang tanggal 25 Juli 2001 laki-laki pekerjaan karyawan swasta, pada tanggal 31 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat bengkak pada kepala bagia kiri dibelakang telinga kiri dengan



ukuran 2 cmx2cm bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran 1cmx3cm bengkak pada kepala bagian belakang sebelah bawah dengan ukuran 3 cmx3cm bengkak pada kepala bagian kanan dibelakang telinga kanan dengan ukuran 2cmx2cm terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan diberikan pengobatan dan dipulangkan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M DEDEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas kejadian pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi adalah Ketua Ormas FBR Gardu Laskar Serua Indah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi sedang tidur dirumahnya telah datang temannya bernama Bembeng dan satu lagi temannya;
- Bahwa kemudian Bembeng bercerita kepada saksi habis berantem dengan Solbeng (Muhamad Khaidir Soleh) di Indomaret Jl. Aria Putra, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan dengan menggunakan senjata jenis air soft gun;
- Bahwa kemudian Bembeng meninggalkan senjata api tersebut di rumah saksi yang ditaruh di kursi dan selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sekjen FBR bernama Mende;
- Bahwa pada akhirnya saksi dan Mende menyerahkan senjata tersebut kepada Polresta Tangerang Selatan;
- Bahwa Bembeng bukan anggota FBR sedangkan Terdakwa yang tercatat sebagai anggota FBR Serua Indah;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MARDIAN NUROHMAN Als TEBO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengeroyokan di depan Indomaret Jl. Aria



Putra, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Solbeng als Muhamad Khaidir Soleh dan satu orang lagi yang tidak saksi kenal sedangkan pelakunya adalah Bembeng akan tetapi saksi tidak melihat langsung hanya diberitahu Ragil teman saksi;
- Bahwa awalnya hari itu saksi sedang minum minuman keras selanjutnya datang Bembeng, Mende dan Terdakwa ikut bergabung minum di samping BTN;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan orang yang sedang parkir di depan Indomaret dekat mereka minum telah melihat dengan pandangan yang tidak enak;
- Bahwa selang beberapa saat saksi sudah melihat di depan Indomaret ramai dan saksi melihat Solbeng alias Muhamad Khaidir Soleh menjadi korban pemukulan dengan kondisi dikepala samping mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Solbeng, kemudian saksi diberitahu temannya bernama Ragil kalau Solbeng dipukul Bembeng menggunakan gagang senjata api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AHMAD MAHESA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengeroyokan di depan Indomaret Jl. Aria Putra, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi dan temannya Muhamad Khaidir Soleh dan pelakunya adalah Terdakwa dan temannya yang saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa saksi dipukul Terdakwa menggunakan tangan kosong satu kali mengenai leher sebelah kiri, dan ada teman Terdakwa yang saksi tidak mengetahui siapa namanya memukul saksi menggunakan gagang senjata seperti pistol mengenai kepala bagian belakang sedangkan Muhammad Khaidir Soleh juga dipukul oleh teman Terdakwa tersebut menggunakan gagang senjata seperti pistol mengenai kepala atas dan pelipis kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari itu saksi dan saksi Muhammad Khaidir Soleh sedang bekerja sebagai tukang parkir di depan Indomaret Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan kemudian datang Peri dan tidak lama kemudian Terdakwa yang datang yang menanyakan kepada Peri siapa mereka (saksi korban) karena melihat kearah Terdakwa terus;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang kembali dengan satu orang temannya yang membawa senjata api dan menanyakan kepada saksi Muhammad Khaidir Soleh apakah ia orangnya dan dijawab ada masalah apa antara saksi Muhammad Khaidir Soleh dengan orang tersebut dan langsung orang yang membawa senjata api tersebut memukulkan gagang senjata tersebut dan mengakibatkan pelipis kiri Muhammad Khaidir berdarah;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menghampiri dengan maksud untuk melerai akan tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong satu kali mengenai leher bagian belakang dan teman Terdakwa yang memegang senjata tersebut memukul teman saksi menggunakan gagang senjata mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa setelah itu mereka pergi meninggalkan saksi dan Muhammad Khaidir Soleh;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami bengkak pada kepala kiri belakang, bengkak telinga kiri, bengkak kepala bawah dan bengkak kepala kanan belakang telinga sedangkan saksi Muhammad Khaidir Soleh mengalami luka berdarah di pelipis kiri;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMAD KHAIDIR SOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengeroyokan di depan Indomaret Jl. Aria Putra, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi dan temannya Ahmad Mahesa sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan temannya yang saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa saksi dipukul teman Terdakwa menggunakan gagang pistol sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala belakang dan pipi kiri, sedangkan Terdakwa memukul saksi Ahmad Mahesa dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang dan temannya yang memegang senjata juga memukul saksi Ahmad Mahesa kepala belakang;

- Bahwa awalnya pada hari itu saksi dan saksi Ahmad Mahesa sedang bekerja sebagai tukang parkir di depan Indomaret Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan kemudian datang Terdakwa dan temannya yang membawa senjata api dan menanyakan kepada saksi apakah ia orangnya dan dijawab ada masalah apa antara saksi dengan orang tersebut dan langsung orang yang membawa senjata api tersebut memukulkan gagang senjata tersebut dan mengakibatkan pelipis kiri saksi berdarah;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Ahmad Mahesa menghampiri dengan maksud untuk melerai akan tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Ahmad Mahesa menggunakan tangan kosong satu kali mengenai leher bagian belakang dan teman Terdakwa yang memegang senjata tersebut memukul saksi Ahmad Mahesa menggunakan gagang senjata mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa setelah itu mereka pergi meninggalkan saksi dan Muhammad Khaidir Soleh;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami mengalami luka berdarah di pelipis kiri sedangkan saksi Ahmad Mahesa mengalami bengkak pada kepala kiri belakang, bengkak telinga kiri, bengkak kepala bawah dan bengkak kepala kanan belakang telinga;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah kontrakan kakak Terdakwa di daerah Kademangan, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Serua, Kota Tangerang Selatan karena melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan temannya bernama Bambang sedangkan korbannya Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 14.00 WIB di depan Indomaret Jl. Aria Putra, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena teman Terdakwa bernama Tebo merasa tidak senang dengan saksi korban yang sedang jaga parkir didepan Indomaret tersebut yang terus mmelihat kearah mereka;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak temannya bernama Bambang untuk pergi ke depan Bank BCA di Jl. Aria Putra, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan dan disana beretmu dengan temannya bernama Tebo untuk minum-minuman keras;
- Bahwa setelah minum-minuman keras Bambang mengatakan ada 2 (dua) orang yang jaga parkir di Indomaret dekat situ selalu melihat kearah mereka dan Bambang langsung mendatangi menuju kearah depan Indomaret bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju kearah saksi korban Ahmad Mahesa dan memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Bambang memukul saksi korban Muhammad Khaidir Sholeh hingga berdarah di pelipis pipi krinya dan Bambang lalu menghampiri saksi korban Ahmad Mahesa dan memukul menggunakan gagang pistol tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu mereka pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Bambang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun berwarna hitam gagang Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah kontrakan kakak Terdakwa di daerah Kademangan, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Serua, Kota Tangerang Selatan karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ahmad Mahesa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya bernama Bembeng (DPO) dan Bembeng (DPO) memukul saksi korban Muhammad Khaidir Soleh dan saksi korban Ahmad Mahesa menggunakan gagang senjata api pistol;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban Ahmad mengalami bengkak kepala kiri belakang telinga kiri, bengkak kepala belakang kiri dan bengkak kepala belakang bawah dan bengkak kepala kanan belakang telinga kanan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Nomor : 021 / SKV / RSSH / V / 2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani dr. Haryono;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban Muhammad Khaidir Soleh mengalami bengkak disertai luka robek di pipi kiri depan telinga kiri sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Nomor : 022 / SKV / RSSH / V / 2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani dr. Haryono;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya termasuk Bembeng (DPO) sedang minum-minuman keras selanjutnya Bembeng mengatakan tidak senang selalu dilihat 2 (dua) orang saksi korban yang sedang jaga parkir di depan Indomaret selanjutnya Bembeng langsung mendatangi saksi korban tersebut bersama Terdakwa dan terjadinya pemukulan tersebut yaitu Bembeng memukul saksi korban Muhammad Khaidir Soleh dan Ahmad Mahesa menggunakan gagang senjata api sedangkan Terdakwa memukul saksi korban Ahmad Mahesa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Ahmad Mahesa mengalami bengkak kepala kiri belakang telinga kiri, bengkak kepala belakang kiri dan bengkak kepala belakang bawah dan bengkak kepala kanan belakang telinga kanan sedangkan saksi Muhammad Khaidir Soleh mengalami bengkak disertai luka robek di pipi kiri depan telinga kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Syarif Hidayat Alias Koprak Bin Abdul Rohman** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke- 1 “ barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dimana orang/umum dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah pelaku perbuatan tersebut harus bersama-sama atau sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian/ada hubungannya, surat, keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Bambang (DPO) telah melakukan tindak pidana pengeroyokan di depan Indomaret Jl. Aria Putra, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan terhadap saksi korban Ahmad Mahesa dan Muhamad



Khoidir S;

- Bahwa penyebab Terdakwa dan Bambang (DPO) melakukan perbuatan tersebut karena Bambang merasa tidak senang selalu dilihat oleh saksi korban dan Terdakwa hanya ikut-ikutan sebagai rasa solidaritas;
- Bahwa Terdakwa dan Bambang mengeroyok saksi korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan gagang senjata api yaitu Terdakwa memukul saksi korban Ahmad Mahesa menggunakan tangan kosong satu kali mengenai leher belakang sedangkan Bambang (DPO) memukul menggunakan gagang senjata api kepada saksi korban Muhammad Khaidir Soleh sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian kepala belakang dan pelipis kiri selain itu Bambang juga memukul saksi korban Ahmad Mahesa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban Ahmad mengalami bengkak kepala kiri belakang telinga kiri, bengkak kepala belakang kiri dan bengkak kepala belakang bawah dan bengkak kepala kanan belakang telinga kanan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Nomor : 021 / SKV / RSSH / V / 2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani dr. Haryono;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban Muhammad Khaidir Soleh mengalami bengkak disertai luka robek di pipi kiri depan telinga kiri sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Nomor : 022 / SKV / RSSH / V / 2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani dr. Haryono;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Bambang (DPO) tersebut dilakukan di depan Indomaret Jl. Aria Putra, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, dimana masyarakat/orang umum mudah melihatnya, dan dilakukan oleh secara bersama-sama yakni oleh Terdakwa dan Bambang (DPO), dengan demikian unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah,



seperti memukul, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian/ada hubungannya, surat, keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yakni Bembeng (DPO) terhadap saksi korban Ahmad Mahesa yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan tersebut, adalah dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong kearah leher saksi korban Ahmad Mahesa sedangkan Bembeng (DPO) memukul menggunakan senjata api kepada saksi korban Muhammad Khaidir Soleh mengenai pelipis kiri dan memukul saksi korban Ahmad Mahesa mengenai kepala belakang;

Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban Ahmad Mahesa mengalami luka bengkak pada kepala bagian kiri dibelakang telinga kiri, bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian belakang sebelah bawah, bengkak pada kepala bagian kanan dibelakang telinga kanan sebagaimana Visum Et Repertum No.021 / SKP / RSSH / V / 2021.Tangselsel Tanggal 31 Mei 2021 sedangkan terhadap saksi korban Muhammad Khaidir Soleh mengalami bengkak disertai luka robek di pipi kiri depan telinga kiri sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Nomor : 022 / SKV / RSSH / V / 2021 Tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas telah ternyata perbuatan Terdakwa dan Bembeng (DPO) yang melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dan gagang senjata api tersebut, dapat dikategorikan sebagai telah "melakukan kekerasan terhadap orang", dengan demikian unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan



pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun berwarna hitam gagang Coklat, oleh karena terbukti dipergunakan melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ahmad Mahesa mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan



mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarif Hidayat Alias Koprak Bin Abdul Rohman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun berwarna hitam gagang Coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., dan Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Agustin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh M. Bambang Sulistio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Agustin, S.H.